



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 15 /UN57/SE/KP/2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

- Yth. 1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Ketua LPPM-PMP;
5. Para Kepala UPT/Kepala Bagian/Kepala Subbagian;
6. Ketua SPI.
di lingkungan Universitas Tidar

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Surat Edaran KPK Nomor B.1341/01-03/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi;
3. Surat Edaran KPK Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi terkait Momen Hari Raya;
4. Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 0564/G.G1.1/KP/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi;
5. Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2844/G.G1.2/KP/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Imbauan Larangan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan.

Disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

2. Jenis Kategori Gratifikasi

Sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan	Gratifikasi yang wajib dilaporkan
<p>a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;</p> <p>b. pemberian hadiah atau tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);</p> <p>c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima Gratifikasi, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per pemberian per orang;</p> <p>d. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;</p> <p>e. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk uang paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pemberi per orang dengan pemberian dengan total pemberian maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;</p> <p>f. pemberian hidangan atau sajian yang berlaku umum;</p> <p>g. pemberian atas prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi tidak terkait kedinasan;</p>	<p>a. Gratifikasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan termasuk yang memiliki benturan kepentingan;</p> <p>b. Gratifikasi dalam rangka kunjungan dinas; dan</p> <p>c. Gratifikasi dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat atau pegawai.</p>

**Sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan**

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan	Gratifikasi yang wajib dilaporkan
<ul style="list-style-type: none"> h. pemberian keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; i. pemberian manfaat bagi seluruh peserta koperasi berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum; j. pemberian seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum termasuk bentuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum; k. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; l. perolehan dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari jabatan/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima Gratifikasi; dan m. pemberian hadiah langsung/undian, rabat, voucher, atau hadiah poin, atau souvenir yang berlaku umum sesuai kewajaran dan kepatutan, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak terkait kedinasan. 	

3. Pegawai maupun Penyelenggara Negara **wajib** menolak pemberian gratifikasi baik berupa uang/THR, barang/parcel maupun uang yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan hak dan kewajibannya pada tugas yang diberikan langsung khususnya pada momen Hari Idul Fitri dan perayaan Hari Besar Keagamaan lainnya;
4. Apabila pegawai tidak dapat menolak pemberian gratifikasi pada kondisi tertentu maka wajib melaporkan pada Tim Pengendalian Gratifikasi Universitas Tidar paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penerimaan gratifikasi;

5. Tim Pengendalian Gratifikasi Universitas Tidar merupakan tim khusus di lingkungan Universitas Tidar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 54/UN57/K/WS/2020 tanggal 16 Maret 2020 dengan tugas melakukan koordinasi dan konsultasi pada Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelum dilaporkan ke KPK terkait pengendalian gratifikasi.
6. Apabila pegawai menerima uang atau barang dalam kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan, maka pegawai yang bersangkutan dapat menyerahkannya ke Tim Pengendalian Gratifikasi Universitas Tidar.
7. Penyerahan uang dan barang dari pemberian gratifikasi yang wajib dilaporkan akan diproses lebih lanjut untuk disetorkan ke pihak yg berwenang. Khusus jenis gratifikasi pemberian makanan yang mudah busuk dapat disalurkan pada orang-orang yang lebih membutuhkan.
8. Laporan pengendalian gratifikasi secara berkala akan disampaikan kepada Rektor sebagai upaya penguatan Zona Integritas di lingkungan Universitas Tidar.

Demikian surat edaran ini kami buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Magelang, 28 Mei 2020

Rektor

Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.

NIP 196107261987031003

Lampiran Surat Edaran Rektor Universitas Tidar

Nomor : /UN57/SE/KP/2020

Tanggal : Mei 2020

Tentang : Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Tidar

FORMAT FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI BERUPA BARANG
YANG MUDAH BUSUK/RUSAK ATAU KADALUWARSA / DALAM KEDINASAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : admin@untidar.ac.id

Kepada
Yth. Unit Pengendalian Gratifikasi
Universitas Tidar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut :

Nama Pelapor :
NIP :
Jabatan :

No	Tgl Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	Keterangan

Magelang,
Yang melaporkan/
Penerima Laporan

Mengetahui
(Atasan Langsung)

Penerima Laporan
(Tim Pengendalian Gratifikasi)

.....

.....

.....



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Telepon (021) 5737104

Laman www.itjen.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN

Nomor : 2844/G.G1.2/KP/2020

TENTANG

IMBAUAN LARANGAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA KEAGAMAAN

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I;
2. Para Sekretaris Unit Utama

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka pengendalian gratifikasi sehubungan dengan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah/2020 Masehi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan untuk mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan asas *good and clean governance* di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka kami mengimbau hal sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara agar tidak menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan fungsinya, bertentangan dengan kode etik, dapat menimbulkan konflik kepentingan, atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar;
2. Apabila Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi maka wajib melaporkan ke KPK dalam 30 hari kerja, atau melalui Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) dalam waktu 14 hari kerja sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak/kadaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial kepada pihak yang membutuhkan disertai dengan taksiran harga dan dokumentasi penerimaan untuk dilaporkan ke instansi masing-masing. Selanjutnya, instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan kepada KPK;

4. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara agar tidak mengajukan permintaan dana, sumbangan, dan/atau hadiah lain baik atas nama pribadi maupun instansi kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau penyelenggara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis karena termasuk dalam penyalahgunaan wewenang dan berimplikasi pada tindak pidana korupsi sehingga akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Seluruh pimpinan unit utama agar memberikan imbauan secara internal kepada pejabat dan seluruh pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

20 Mei 2020
Inspektur Jenderal,



Muchlis Rantoni Luddin
NIP 196005071984031001